

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/664/UN37/HK.02/2026**

TENTANG

**TIM PENILAI DAN PENENTUAN HARGA LIMIT PENGHAPUSAN ASET
PERALATAN DAN MESIN PADA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia Nomor B/9223/UN37.7.3/HK.02/2026, untuk mendukung tertib administrasi pengelolaan aset berupa peralatan dan mesin yang sudah tidak ekonomis atau tidak berfungsi secara optimal, perlu dilakukan penilaian, penentuan harga limit, dan penghapusan aset pada Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Penilai dan Penentuan Harga Limit Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin pada Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Aset Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 49 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghapusan Aset Milik Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penatausahaan Aset Milik Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENILAI DAN PENENTUAN HARGA LIMIT PENGHAPUSAN ASET PERALATAN DAN MESIN PADA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.
- KESATU** : Mengangkat Tim Penilai dan Penentuan Harga Limit Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin pada Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Tim Penilai dan Penentuan Harga Limit Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan inventarisasi dan penilaian kondisi aset peralatan dan mesin;
 - b. menentukan batasan (limit) nilai perolehan atau nilai sisa wajar aset yang layak diajukan untuk proses penghapusan;
 - c. menyusun daftar usulan aset yang akan dihapuskan; dan
 - d. membuat penetapan hasil penentuan limit dan rekomendasi penghapusan aset.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Penilai dan Penentuan Harga Limit Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin pada Universitas Negeri Semarang dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

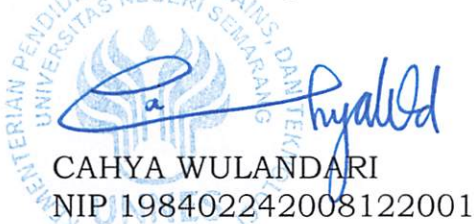
Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Juli 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/664/UN37/HK.02/2026
TENTANG TIM PENILAI DAN
PENENTUAN HARGA LIMIT
PENGHAPUSAN ASET PERALATAN
DAN MESIN PADA UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA TIM PENILAI DAN PENENTUAN HARGA LIMIT PENGHAPUSAN
ASET PERALATAN DAN MESIN PADA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No.	Nama / NIP	Pangkat/ Golongan	Tugas dalam Tim
1.	Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D. 196307181987021001	Pembina Utama, IV/e	Ketua
2.	Widi Widayat, S.Pd. 196803011995071001	Pembina Utama Muda, IV/c	Anggota
3.	Agung Wiyanto, S.Pd. 197609182005021001	Penata Tk. I, III/d	Anggota
4.	Ahmad Mundzir, S.Pd. 197807102014091003	Penata, III/c	Anggota
5.	Muhamad Sarozi, S.Pd. 1983070820231011001	Penata, III/c	Anggota
6.	Moh Mukti, S.Sos. 196901252009101001	Penata Tk. I, III/d	Anggota
7.	Alip 197505222008101001	Pengatur Tk. I, II/d	Anggota
8.	Fachri Nur Farizky, A.Md.T. 199708032022031009	Pengatur Tk. I, II/d	Anggota
9.	Khrisna, A.Md. 1992112120230112001	-	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Juli 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001